

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
MENGUNAKAN POTASSIUM DAN SETRUM DI
SUNGAI OGAN DESA MUNGGU KECAMATAN MUARA
KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)**

Oleh :

Wiro Chaniago

NIM : 14160111



PROGRAM STUDI JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiro Chaniago
NIM : 14160111
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 17 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Wiro Chaniago

Nim : 14160111



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN


Skripsi Berjudul : Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium Dan Setrum Di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Ditulis Oleh : Wiro Chaniago

NIM : 14160111

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 17 oktober 2018


Prof. Dr. H. Ramli, S.A., M. Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium Dan Setrum Di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Ditulis Oleh : Wiro Chaniago

NIM : 14160111

Pembimbing Utama

Drs. H. Marjohan, M. HI
NIP. 195312071982031002

Palembang, 17 oktober 2018

Pembimbing Kedua

M. Tamudin, S. Ag., MII
NIP. 197006041998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wiro Chaniago
NIM : 14160111
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Jinayah
Skripsi Berjudul : Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium Dan Setrum Di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. H. Marjohan, M.HI t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: M. Tamudin, S.Ag., MH t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Arne Huzaimah, S. Ag, M.Hum t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Jumanah, SH, MH t.t	
Tanggal	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M. Ag t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidarat, S. Ag, M. Pdi t.t	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, K.M. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang


Assalam'ualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Wiro Chaniago
NIM/Program studi : 14160111/Jinayah
Skripsi Berjudul : Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium Dan
Setrum Di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan
Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan
dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut
untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 17 oktober 2018

Penguji Utama


Dr. Arne Huzaimah, M.Hum
NIP. 197206291997032004

Penguji Kedua


Jumanah, SH, MII
NIP. 196910312014112001

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 19620706 19990031004

MOTTO

**“Barang siapa ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu,
barang siapa ingin bahagia di akhirat maka dengan ilmu,
barang siapa ingin bahagia kedua-duanya maka dengan
ilmu” (Al-Hadits)**

**“Lakukanlah yang terbaik maka kau akan menjadi yang
terbaik”**

**“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan
penuh keikhlasan dan menyelesaikan dengan penuh
kebahagiaan”**

**“Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita melibatkan
Tuhan dalam segala hal”**

“bersukur dan ikhlas”

“Mereka bisa saya juga bisa”

“Persiapkan diri mu raih cita-cita mu”

“Ketika do’a menjadi senjata”

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir di Tinjau dalam Hukum Islam. Ini di latarbelakangi oleh penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum yang terjadi di sungai ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Kita tahu bahwa penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum tidak ramah lingkungan dan juga di larang karena dapat merusak ekosistem ikan dan perairan, disinilah Hukum Islam dan perundang-undangan harus berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ini.

Permasalahan yang akan di bahas, yaitu (1) Bagaimana cara penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum di desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. (2) Peran tokoh Agama dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dilakukan di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data baik data primer maupun sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa peran Tokoh Agama cukup penting karena dapat

membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di desa munggu tersebut tanpa menyampingkan peran dari pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya. Dalam Hukum positif maupun Hukum Islam sama-sama melarang penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum maupun alat-alat penangkapan ikan yang lain yang tidak ramah lingkungan dan merusak. Dalam Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ancaman hukuman bagi pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sedangkan Hukum Islam memandang penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum ini termasuk ke dalam jarimah ta'zir.

Kata Kunci : Penangkapan ikan, Potassium dan setrum, Perspektif Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan, serta hidayat-Nya. Sholawat seiring salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita rahmat sekalian alam yang disebut-sebut namanya sepanjang siang dan malam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan umat islam hingga akhir zaman. Alhamdulillah bercampur bahagia penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ” **PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN POTASSIUM DAN SETRUM DI SUNGAI OGAN DESA MUNGGU KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM** ”.

Dengan rasa khormat yang sebesar-besarnya, cinta , kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku ibunda **Tasri Wati** dan Kepada ayahhanda **A. Nasir. S.** Atas segala semangat,

kasih sayang dan jeripayah serta kesabaran selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi serta do'a yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa-jasa dan budi baiknya. Serta tak lupa pula ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. H. Sirozi, MA.Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. Abdul Hadi, M.Ag.** selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Drs. H. Marjohan, M. H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **M. Tamudin, S. Ag., MH** selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu mengarahkan dan membimbing penyusun dengan baik.
5. Seluruh dosen fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Seluruh kerabat dan keluarga yang telah memberikan arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.
7. Teman-teman seperjuangan/seangkatan tahun 2014 terkhusus jurusan jinayah.
8. Teman-teman KKN desa Santan Sari kelompok 48 angkatan 68 tahun 2018.
9. Teman-teman sealmamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang saya banggakan.
10. Ayunda Willy Apriyani, Adinda Ihsan Ramadhan dan Adinda Gibran Ramadhan atas dukungan dan penyemangat yang diberikan kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis hanya dapat berharap semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua amin.

Palembang, 17 Oktober 2018

Penyusun,

Wiro Chaniago
Nim : 14160111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10

4. Penelitian Terdahulu	12
5. Metodologi Penelitian	13
6. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Pengertian Penangkapan Ikan	18
2. Pengertian Potassium dan Setrum	21
3. Potassium dan Setrum dalam Perspektif Hukum Positif	37
4. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Potassium dan Setrum	39
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..	43
1. Profil Lokasi Penelitian	43
A. Profil desa Munggu	43
B. Sejarah Pembangunan desa Munggu	44
C. Kondisi Umum desa Munggu	45
D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	46
E. Sarana dan Prasarana	47

BAB IV PEMBAHASAN 50

1. Cara penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum di desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir..... 50
2. Peran tokoh Agama dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir 57

BAB V PENUTUP 66

1. Kesimpulan 66
2. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau dengan panjang kedua di dunia sesudah Kanada. Wilayah Indonesia yang terbentang dari sabang sampai marauke terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan yang setelah diratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 oleh Indonesia berdasarkan undang-undang No.17 tahun 1985, luasnya menjadi 7,9 juta km² terdiri dari 2 juta km² daratan dan 5,9 juta km² lautan.¹

Sebagai negara maritim Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak hanya didaratan dilautnya juga tersimpan sumber daya alam yang sangat potensial. Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan beranekaragaman hayati yang tinggi. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan yang melimpah membuat sebagian nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah

¹Alma Manuputty, dkk. 2012. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung*. Arus Timur: Makassar, hlm.1.

banyak melalui cara merusak. Perikanan merupakan salah satu sumber protein dan kelangsungan hidup manusia yang sangat penting. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 6 ayat 1 yang menegaskan pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.² Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil serta pembudidayaan ikan kecil.³

Ada banyak cara yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan baik di laut, di sungai, rawa-rawa dan lain-lainnya. Ada alat yang digunakan ramah lingkungan dan yang

²Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2014, hlm.2.

³Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesi* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung,; 2013, hlm.13.

tidak ramah lingkungan. Alat yang ramah lingkungan yaitu memancing, menjaring, menombak sedangkan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan kimia (potassium) dan setrum. Kebanyakan nelayan memilih menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti potassium dan setrum meski sudah dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat tersebut tetapi nyatanya masih banyak nelayan yang menggunakan alat potassium dan setrum ini. Rendahnya pendidikan, lemahnya ekonomi serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam menjadi faktornya. Mereka hanya mementingkan memperoleh hasil yang besar tanpa memikirkan akibat yang timbul setelah penggunaan potassium dan setrum tersebut. Larangan menangkap ikan menggunakan potassium, listrik (setrum), peledak dan bahan-bahan lain yang berbahaya telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”⁴

Adapun ancaman hukuman penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 84 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”⁵

Dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum ini dapat mencemari, merusak dan mengotori lingkungan hidup disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan manusia sangat bertentangan dengan kewajiban manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk menjaga, melestarikan dan merawat lingkungan hidup disekitarnya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup tercantum larangan pencemaran

⁴Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

⁵Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

dan merusak lingkungan hidup yaitu pada pasal 69 ayat 1 butir

(a):

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”⁶

Alam semesta dan segala isinya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya di bumi khususnya manusia, nikmat yang tidak ternilai dan sangat besar. Dengan karunia itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan segala fasilitas yang sudah tersedia, karena Allah SWT menganggap bahwa manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allah juga memberi wewenang kepada manusia agar mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, tidak mencemari maupun merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan, Allah SWT melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Dalam surah al a'raf ayat 56 Allah berfirman:

⁶Pasal 69 ayat 1 butir (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.

وَلَا تُفْسِدُوا فِئَالْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁷

Dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan malah sebaliknya dirusak. Merusak lingkungan hidup bisa berdampak yang sangat besar oleh karena itu Islam sangat melarang umatnya melakukan kerusakan.

Dalam surah Ar Rum ayat 41 Allah SWT berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُزَيِّقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا الْعَالَمُ يَرْجِعُونَ.

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁸

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan

⁷QS.Al-A'raf ayat 56.

⁸QS.Ar-Rum ayat 41.

(Sumsel) yang ibukotanya ialah kota Palembang. Wilayah Sumatera Selatan juga kaya akan keanekaragaman sumber perikanan. Tiga daerah yang rawan terjadinya perusakan sumber daya ikan seperti di Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI), karena tiga kabupaten ini yang banyak memproduksi ikan terutama ikan air tawar.

Disini penulis hanya memfokuskan kepada salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir (OI). Wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagian berupa kawasan perairan yang terdiri dari Lebak, Lebung, Sungai dan sumberdaya perikanan lainnya yang merupakan kekayaan alam daerah Kabupaten Ogan Ilir. Potensi perikanan di Kabupaten Ogan Ilir cukup besar, potensi tersebut ditunjukkan oleh data populasi dan produksi perikanan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015. Total produksi ikan tahun 2015 mencapai 15.985.132 kg, antara lain berasal dari produksi ikan patin sebanyak 3.679,24 ton, ikan nila 2.876,62 ton, ikan gabus sebanyak 1.282,71 ton, sepat 901,72 ton, ikan toman 881,79 ton, ikan lele 1.233,55 ton, ikan lais 582,30 ton, ikan jelawat 211,04 ton, dan lampam 547,47 kg, sedangkan total produksi ikan pada tahun 2014 mencapai 15.854.470 kg, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi sebanyak 40,66 ton, dibandingkan

dengan produksi ikan di tahun 2014. Pada umumnya daerah pemasok ikan di Kabupaten Ogan Ilir Ibu kota Indralaya ini antara lain di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Panjang, Rambang Kuang dan di Kecamatan Muara Kuang.⁹

Khusus di kecamatan Muara Kuang dimana kecamatan Muara Kuang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) perbatasan tersebut antara desa Suka Pindah (OKU) dan desa Munggu (OI). Di desa Munggu tersebut juga terjadi penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan yaitu potassium dan setrum yang dilakukan baik oleh masyarakat di desa tersebut maupun di luar desa tersebut. Orang-orang di desa biasanya mempunyai kebiasaan mencari ikan di sungai Ogan menggunakan potassium dan setrum disebabkan karena ingin memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Pada umumnya alat setrum mereka buat sendiri serta mudahnya potassium tersebut didapat dan harganya pun terjangkau membuat potassium dan setrum tersebut menjadi pilihan untuk digunakan sebagai alat menangkap ikan. Seharusnya sumberdaya perikanan

⁹[Http://www. Oganilirkab. go. id/p/perikanan.html](http://www.Oganilirkab.go.id/p/perikanan.html). (diakses : 24 Desember 2017).

yang ada tersebut dijaga dipelihara dengan baik untuk generasi selanjutnya dan juga untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan malah sebaliknya dirusak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang **”PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN POTASSIUM DAN SETRUM DI SUNGAI OGAN DESA MUNGGU KECAMATAN MUARAKUANG KABUPATEN OGAN ILIR ”**.

2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum di desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ?

3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum di desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
- b) Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh Agama dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1)Kegunaan Teoritis

- a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- b) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2)Kegunaan Praktis

- a) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan

pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hampir sama tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang, yang dilakukan oleh Adzah Rawaeni pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang pada Jalur Penangkapan Ikan” dan hampir sama juga penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan”.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu terletak pada alat penangkapan ikan dan lokasi tempat penangkapan ikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adzah Rawaeni pada tahun 2017 meneliti Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang pada Jalur Penangkapan Ikan, dalam penelitian yang lain yang dilakukan

oleh Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra pada tahun 2013 meneliti Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan sedangkan penulis meneliti tentang Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir di Tinjauan dalam Hukum Islam.

Terlihat jelas perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada alat penangkapan ikan yang digunakan dan lokasi tempat penangkapan ikan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adzah Rawaeni alat penangkapan ikan yang digunakannya yaitu cantrang, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra alat penangkapan ikan yang digunakannya yaitu bahan kimia sedangkan penulis meneliti alat penangkapan ikan pada dua alat yaitu potassium dan setrum dan juga lokasi tempat penelitiannya di sungai.

5. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, surat kabar, aturan perundang-undangan dan dokumen yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian.

4.Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung maupun tidak langsung pada pihak –pihak terkait yakni:

1. Kepala desa
2. Tokoh adat
3. Masyarakat setempat

b) Observasi yaitu pengamatan langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

c) Penelitian Kepustakaan (*library research*) penelitian dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya

setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

6.Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan buku di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang secara khusus yang dilakukan dalam buku pedoman penyusunan skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab yang masing-masing sub bab mempunyai penjelasan masing-masing:

BAB I Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum penelitian proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan pustaka bab ini membahas mengenai Pengertian Penangkapan Ikan, Pengertian Potassium dan Setrum, Potassium

dan Setrum dalam Perspektif Hukum Positif, Tinjauan Hukum Islam mengenai Potassium dan Setrum.

BAB III Gambaran umum

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan saran dari penulis memuat kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penangkapan Ikan

a) Pengertian Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan perikanan menurut UU No. 31 tahun 2004 :

“Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.¹⁰

b) Ikan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

Ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm, bergerak dengan menggunakan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi (*linea lateralis*) sebagai organ keseimbangannya. Sedangkan

¹⁰Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

apabila kita mengacu kepada Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan, maka definisi ikan yang dimaksud menjadi berbeda dan luas cakupannya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 45 tahun 2009“ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian darisiklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.”¹¹ Didalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa yang termasuk kedalam jenis ikan adalah :¹²

- a. ikan bersirip (*pisces*);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);

¹¹Pasal 1 Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan.

¹²*Ibid.*

- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsany
(*mammalia*);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam
air (*algae*);
- j. biota perairan lainnya

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan, bahwa tidak hanya hewan bersirip dan memiliki insang saja yang dimaksud dengan ikan, tetapi segala biota perairan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, termasuk coral, buaya, penyu, kura-kura dan lain-lainnya.

Penggunaan dan definisi kata “ikan” pada Undang-Undang perikanan sebenarnya kurang tepat di dalam lingkungan masyarakat atau akademisi, mungkin akan lebih tepat jika menggunakan kata spesies akuatik” atau “biota/organisme perairan”. Tetapi adanya Undang-Undang dan penjelasan tentang perikanan ini memang diharapkan akan memperjelas ruang lingkup pekerjaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya berada di departemen pertanian dan departemen kehutanan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman ketika

melakukan pekerjaan di lapangan, terutama dalam penegakan dan pengawasan hukum.

2. Pengertian Potassium dan Setrum

a) Pengertian Potassium Cianida

Potassium Cianida merupakan bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan yang berdampak kerusakan ekosistem perairan. Potassium Cianida juga disebut KCN yang merupakan senyawa paling beracun.

Potassium adalah bahan kimia yang digunakan petani untuk membasmi hama tanamannya. Bahan kimia berupa potassium tersebut untuk menangkap ikan yaitu bahan kimia potassium yang berbentuk padat. Cianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano $C\equiv N$, dengan atom karbon terikat tiga ke atom nitrogen. Kelompok CN dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Ada dalam bentuk gas, padat dan cair. Beberapa juga berupa garam, beberapa kovalen. Beberapa molekular, beberapa ionik dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN sangat beracun. Menurut sejarah Cianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu.

Efek dari cianida ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit.¹³

Bentuk-bentuk cianida bisa berupa:

1. Inorganic cyanide: hidrogen sianida (HCN)
2. Cyanide salts (garam sianida): potasium sianida (KCN), sodium sianida ($NaCN$), calcium sianida ($Ca(CN)_2$)
3. Metal cyanide (logam sianida): potasium silver cianida (C_2AgN_2K), gold(I) cianida ($AuCN$), mercury cianida ($Hg(CN)_2$), zinc cyanide ($Zn(CN)_2$), lead cyanide ($Pb(CN)_2$)
4. Metal cyanide salts: sodium cyanourite
5. Cyanogens halides: cyanogen klorida ($CClN$), cyanogen bromide ($CBrN$)
6. Cyanogens: cyanogen (CN)₂
7. Aliphatic nitriles: acetonitrile (C_2H_3N), acrylonitrile (C_3H_3N), butyronitrile (C_4H_7N), propionitrile (C_3H_5N)
8. Cyanogens glycosides: amygdalin ($C_{20}H_{27}NO_{11}$), linamarin ($C_{10}H_{17}NO_6$)¹⁴

¹³Irwan, "Sianida" [http://www. Sianida. Html.](http://www.Sianida.Html) (diakses : 07 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

b) Bahaya Potassium bagi Manusia

Cianida merupakan salah satu racun yang sangat mematikan, karena zat ini mengacaukan sel dalam menerima oksigen di dalam tubuh. Racun cianida ini dapat berbentuk gas seperti hidrogen cianida atau dalam bentuk kristal seperti Potassium Cianida atau Sodium Cianida. Secara Ilmiah, racun cianida dapat memasuki tubuh kita melalui sistem pernapasan (terutama paru-paru), pencernaan sehingga didistribusikan keseluruhan bagian tubuh. Jika zat ini masuk ke dalam tubuh bisa menghambat kinerja sel dalam tubuh, mengganggu penggunaan oksigen oleh sel dan dapat menyebabkan kematian sel. Pada dosis tertentu, zat ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit saja akibat kekurangan oksigen.¹⁵

Sodium Cianida ataupun Potassium Cianida, sama-sama mengandung racun yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup termasuk manusia. Kedua racun ini akan menyerang pembuluh darah, jantung, kemudian menutup aliran darah yang mengakibatkan korban kolaps hingga akhirnya mati.

¹⁴Irwan, “*Sianida*” <http://www.Sianida.Html>. (diakses : 07 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

¹⁵Geniones, “*sianida (cyanide)*”, <http://www.sianida-cyanide.Html>. (diakses : 07 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

Masa reaksinya sangat cepat, hanya berkisar 3-4 jam saja. Sodium cianida yang merupakan turunan potassium cianida bahkan diklaim lebih berbahaya dengan masa reaksi yang lebih cepat.¹⁶

Bahan kimia Cianida berbahaya bagi kesehatan manusia menjadi semakin tinggi pula. Kondisi ini apabila dibiarkan terjadi terus menerus tentu akan mengancam kelangsungan makhluk hidup didalamnya. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN⁻ ini sangat beracun.

Cianida dapat terbentuk secara alami maupun dengan buatan manusia, seperti HCN (Hidrogen Cianida) dan KCN (Kalium Cianida).¹⁷Cn dalam air minum akan mempengaruhi pH dari air.

Semakin tinggi pH air semakin rendah daya toksis dari cianida di dalam air.¹⁸ Keracunan cianida sangat berbahaya sebab menghambat proses oksidasi dengan dosis sekecil-kecilnya mengakibatkan gangguan otak, menyebabkan koma dan

¹⁶Robertus Rimawan, “Bahaya Sianida bagi Manusia dan Lingkungan”, <http://www.bahayasianida-bagi-manusia-dan-lingkungan.html>. (diakses : 07 Februari 2018. Jam 20:30).

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Mangkoe sitepoe, *Air untuk Kehidupan Pencemaran Air dan Usaha Pencegahannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 1997), 62.

konvulsi lalu meninggal. Dengan dosis 50-60 mg dapat mematikan manusia.¹⁹

Potassium cianida merupakan bahan beracun yang bisa menyebabkan kematian seperti yang dijelaskan di atas, apabila masuk ke dalam tubuh dalam dosis berlebihan. Akibat racun cianida tergantung pada jumlah paparan dan cara masuk tubuh, lewat pernapasan atau pencernaan. Racun ini menghambat sel tubuh untuk mendapatkan oksigen sehingga yang paling terpengaruh adalah jantung dan otak. Paparan dalam jumlah kecil mengakibatkan napas cepat, gelisah, pusing, lemah, sakit kepala, mual dan muntah serta detak jantung meningkat. Paparan dalam jumlah besar menyebabkan kejang, tekanan darah rendah, detak jantung melambat, kehilangan kesadaran, gangguan paru-paru serta gagal napas hingga korban meninggal.²⁰ Masuknya senyawa cianida ke tubuh jalur masuk cianida atau bahan kimia umumnya ke dalam tubuh berbeda menurut situasi paparan. Metode kontak dengan racun secara umum melalui cara berikut:²¹

¹⁹*Ibid.* 63.

²⁰Agung abadai, “transport dan efek sianida terhadap tubuh”, http://www.transport-dan-efek-sianida-terhadap-tubuh-ForsiHimpas_Indonesia.html. (diakses : 07Februari 2018. Jam 20:30).

²¹*Ibid.*

1) Melalui mulut karena tertelan (*ingesti*).

Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Saat racun tertelan dan mulai mencapai lambung, racun dapat melewati dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh darah, semakin lama racun tinggal di dalam usus maka jumlah yang masuk ke pembuluh darah juga semakin besar dan keracunan yang terjadi semakin parah.

2) Melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung (*inhalasi*).

Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan di mulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan.

3) Melalui kulit yang terkena cairan.

Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersebut semprot atau

terciprat ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida.

c) Bahaya Potassium bagi Ikan

Dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potassium ciri-cirinya adalah mata ikan rabun (kabur) dan kulit ikan berwarna kusam (pucat). Pengaruh langsung terhadap ikan penggunaan bahan kimia berupa potassium terhadap ekosistem laut menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan dimana ikan-ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainya akan mati/rusak serta lingkungan perairan tercemar.

Kerugian dari yang ditimbulkan dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potassium yaitu kerugiannya sangat besar sekali meskipun secara nominal belum dapat dihitung, namun secara fakta yang ada dampaknya sudah kelihatan yaitu mengingat penggunaan bahan kimia yang berupa potassium yang berakibat akan matinya ikan-ikan kecil maupun besar termasuk telur-telurnya dan hancurnya terumbu karang.

Akibat bahan kimia berupa potassium cianida tersebut menimbulkan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai

nelayan juga ikut berkurang, sehingga berpengaruh juga terhadap kesejahteraan dan perekonomian nasional bangsa yang semakin menambah kerawanan sosial karena lahan mata pencaharian nelayan menjadi hilang dan yang lebih mengawatirkan lagi daerah yang perairannya subur menjadi kritis dan pemulihannya butuh waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal.

d) Pengertian Setrum

Setrum berasal dari kata “*stroom*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Jerman “*der strom*” yg bermakna “*current*” atau arus listrik.²²Setrum secara umum dapat diartikan sebagai aliran listrik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “setrum” adalah “aliran listrik” sedangkan “menyetrum” adalah memberi setrum, mengalirkan aliran listrik kepada sesuatu sedangkan “penyetruman” adalah proses, cara, perbuatan menyetrum. (2008 : 1339)

Seperti kita ketahui arus listrik berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arus listrik searah (DC, *direct current*) dan arus bolak balik (AC, *alternating current*). Sumber

²²<https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>.
(diakses : 08 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

arus DC adalah batre dan aki sedangkan sumber arus Ac adalah PLN. Efek yang ditimbulkan arus listrik AC dan DC juga berbeda. Secara umum efek yang ditimbulkan oleh arus bolak-balik (AC) lebih berbahaya jika dibandingkan oleh arus searah (DC).²³Jadi dapat disimpulkan setrum adalah aliran listrik atau energi listrik baik yang bersumber dari arus listrik DC maupun dari arus listrik AC.

e) Bahaya Setrum bagi Tubuh Manusia

Pasti hampir semua orang pernah merasakan apa yang dinamakan kesetrum. Tersengat arus listrik karena tiba-tiba menyentuh kabel beraliran listrik ataupun colokan listrik. “Kesetrum” adalah terkena aliran listrik secara tidak sengaja.²⁴Saat tersetrum arus listrik DC, pada tubuh terjadi kontraksi otot yang kuat sehingga menyebabkan korban terdorong/terpental dari sumber arus. Sedangkan jika tersetrum arus listrik AC, saraf korban akan terganggu yang menyebabkan otot terpaku pada posisinya sehingga korban tidak dapat melepaskan genggamannya dari sumber listrik, hal ini

²³<https://rezadonadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-manusia/>. (diakses : 08 Februari 2018. Jam 20:30).

²⁴<https://aisvann.wordpress.com/2009/02/19/kesetrum/>. (diakses : 08 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

menyebabkan korban terkena sengatan listrik lebih lama sehingga cedera yang dialami pun lebih berat.

Prosesnya sendiri hingga terjadi kesetrum adalah akibat adanya fenomena hubung singkat. Bila beban sangat kecil (mendekati nol), maka arus yg mengalir menjadi sangat besar (mendekati tak terhingga). Fenomena inilah yg disebut *short circuit* atau hubung singkat. Istilah lainnya adalah “*konslet*”, yaitu bila dua kabel listrik di rumah saling sentuhan sehingga timbul bunga api. Ketika hubung singkat, beban terlalu kecil dan tidak mampu menampung arus yg lewat padanya. Fenomena hubung singkat dapat menyebabkan panas yg berlebihan, kebakaran, ledakan atau kerusakan alat listrik.²⁵Tubuh kita adalah konduktor yg bisa menghantarkan arus listrik. Bila salah satu anggota tubuh kita (misal tangan) menyentuh kabel dan anggota tubuh lain (misal kaki) menyentuh tanah (ground), maka akan mengalir arus listrik melewati tubuh kita. Secara tiba-tiba, kita akan kaget dan itulah yg disebut kesetrum.

²⁵<https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>.
(diakses : 08 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

Kesetrum dapat membahayakan tubuh manusia karena arus listrik yang mengalir dalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang dapat membakar jaringan dan juga menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh, terutama jantung, otot, dan otak. Efek yang ditimbulkan oleh kesetrum antara lain kejang otot, nafas berhenti, denyut jantung tidak teratur, luka bakar, sampai yang terburuk adalah kematian.

Aliran listrik yang mengalir pada tubuh kita dapat menyebabkan cedera dengan 3 cara, yaitu :²⁶

- Detak Jantung berhenti (*cardiac arrest*), terjadi akibat efek listrik terhadap jantung.
- Perusakan otot, saraf, dan jaringan oleh arus listrik yang melewati tubuh.
- Luka bakar termal akibat kontak dengan arus listrik.

Bahaya arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh kita dipengaruhi oleh jenis dan kekuatan arus listrik, ketahanan tubuh terhadap arus listrik, jalur arus listrik ketika masuk ke dalam tubuh serta lamanya arus listrik mengalir di dalam tubuh kita.

²⁶<https://rezadonadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-manusia/>. (diakses : 08 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

Semakin besar dan lama arus listrik yang mengalir di dalam tubuh kita maka semakin besar juga bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap tubuh kita.

Berikut ini tabel batas arus dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia :²⁷

Tabel Batas Arus Listrik dan Pengaruhnya Pada Tubuh Manusia

Batas arus listrik	Pengaruh pada tubuh manusia
0-0,9 mA	Belum merasakan pengaruh
0,9-1,2 mA	Baru terasa arus listrik tapi tidak menimbulkan kejang
1,2-1,6 mA	Mulai terasa seakan ada yang merayap di dalam tangan
1,6-6,0 mA	Tangan sampai kesiku merasa kesemutan
6,0-8,0 mA	Tangan mulai kaku, rasa kesemutan semakin bertambah
13-15,0 mA	Rasa sakit tak tertahankan penghantar masih bisa dilepas

²⁷*Ibid.*

15-20,0 mA	Otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar
20-50,0 mA	Dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia
50-100,0 mA	Batas arus yang dapat menyebabkan kematian

Sengatan (setrum) listrik dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia atau bahkan kematian. Kekuatan setrum bergantung pada besarnya arus listrik dan lamanya bekerja. Arus listrik yang mengalir melalui organ penting, seperti jantung atau otak sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kinerja organ-organ tersebut. Arus listrik memanaskan jaringan tubuh sehingga menyebabkan terbakar.

Umumnya, orang dapat 'merasakan' arus listrik yang besarnya 1 mA. Arus listrik yang besarnya beberapa miliampere menyebabkan sakit tetapi jarang mengakibatkan kerusakan pada orang yang sehat. Arus listrik di atas 10 mA menyebabkan kontraksi otot yang hebat. Jika arus di atas 70 mA mengalir melalui tubuh manusia dan sebagian melalui jantung selama satu sekon atau lebih, otot jantung akan mulai menegang tidak teratur

dan darah tidak dapat dipompa dengan baik. Kondisi ini disebut *fibrilasi ventrikuler* (*ventricular fibrillation*). Jika periodenya lama dan arus listriknya besar maka dapat menyebabkan kematian.

f) Dampak Setrum pada Ikan

Minimnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan habitat sungai yang banyak dihuni oleh berbagai jenis ikan dan udang dengan penangkapan ikan menggunakan alat setrum membuat ikan sungai punah dan mengalami penurunan secara drastis, selain menggunakan alat setrum penangkapan ikan menggunakan racun seperti potassium juga turut mengurangi populasi jenis ikan yang dilindung di sungai, rawa, dan persawahan.

Kondisi ini ditambah dengan air sungai yang tercemar limbah membuat keberlangsungan berbagai jenis ikan tidak dapat bertahan lama. Maraknya penangkapan ikan dengan alat setrum menggunakan daya listrik yang bersumber dari ACCU (Aki) membuat ikan endemik seperti, tawes, mujair, mas, keting, dan udang mulai punah dan sulit didapat, penggunaan alat setrum selain berbahaya bagi penggunaanya, juga dapat mematikan ikan

dan telurnya serta anak ikanyang tidak kuat terkena aliran setrum di dalam air.

Alasan mudahnya serta banyaknya ikan yang didapat menggunakan alat tangkap setrum, membuat masyarakat meninggalkan cara menangkap ikan secara tradisional seperti menjaring atau memancing. Sekarang makin banyak penyetrum ikan mencari ikan di sungai dan rawa-rawa, dengan cara disetrum ikan dan telurnya akan mati membuat benih ikan tidak berkembang biak, sudah sulit menemukan ikan tawes, mujair serta udang yang biasanya mudah ditangkap dengan cara menjaring dan memancing, dulu sebelum ada alat setrum, pencari ikan menggunakan racun potassium dengan cara dilarutkan dalam air, racun potassium dilarang berganti dengan alat setrum yang lebih berbahaya untuk keberlangsungan ikan sungai.

Penggunaan alat setrum yang praktis dan murah serta mendapat hasil yang banyak membuat masyarakat tertarik mencari ikan dengan alat setrum, bermodal aki sepeda motor bekas, kawat dan kabel sudah dapat menyetrum ikan di sungai dan sawah.

Dulu menyetrum hanya di sawah saja, namun sekarang menyetrum ikan juga dilakukan di rawa dan di sungai menggunakan perahu, rakit atau sampan, modalnya cukup murah Rp 200 ribu sudah dapat merakit alat setrum ikan dan penggunaannya cukup mudah, sekarang sudah sulit mendapatkan ikan di sungai atau di sawah jika dapat pun menurun.²⁸

Akibat dari penangkapan ikan menggunakan setrum yang dilakukan sebagian oknum masyarakat menyebabkan populasi ikan lokal akan menurun dari tahun ke tahun, karena anak-anak ikan pun ikut mati dan ikan lain juga menghilang, aktifitas tersebut juga meprihatinkan keadaan masyarakat yang banyak mengeluh bagi pengguna alat tangkap tradisional seperti orang memancing, menjala, menjaring, dan sebagainya.

Melestarikan perairan baik air tawar dan laut sebenarnya menjadi tanggung jawab semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Bila sungai, danau, rawa, pantai dan laut sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai merasakan betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatunya

²⁸<http://koprin.blogspot.co.id/2016/05/dampak-negatif-penangkapan-ikan.html>. (diakses : 08 Februari 2018. Jam 20:30 Wib).

sudah terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar di sungai. Dalam menjaga kelestarian sungai, beberapa peraturan adat biasanya lebih dipatuhi dibanding peraturan pemerintah, karena kalau melanggar adat, maka bisa dikucilkan. Peraturan adat biasanya mengatur kapan boleh mencari ikan, cara-cara yang sesuai, serta aturan lain yang bertujuan untuk kelestarian dan hasil-hasil perairan, sehingga dapat dipertahankan sampai anak cucu kelak.²⁹

3. Potassium dan Setrum dalam Perspektif Hukum Positif

Larangan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (Potassium), aliran listrik (Setrum), bahan peledak dan lain sebagainya sudah di atur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Salah satunya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan

²⁹<http://www.gedangsari.com/dampak-buruk-setrum-ikan-merusak-ekosistem.html>. (diakses : 08 Februari 2018).

yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI³⁰

Selanjutnya juga di atur dalam Pasal 8 ayat 2, ayat 3 pasal 9 dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum ini juga terdapat hukuman atau sanksi dari terberat hingga teringan menurut UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :³¹

1. Pidana Penjara
2. Pidana Denda
3. Penyitaan
4. Pencabutan Izin

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

³⁰Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

³¹Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.³²

Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset Negara Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara beserta seisinya adalah milik Negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan lokal maupun asing yang melanggar peraturan.

4. Tinjauan Hukum Islam mengenai Potassium dan Setrum

Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum adalah termasuk kedalam kajian hukum pidana Islam, tujuan hukum

³²Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama, sehatnya jasmani, bebasnya berfikir positif, nikmatnya harta, keharmonisan keluarga serta keturunan, dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman.

Kejahatan illegal fishing dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi Negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan di perairan Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan Hukum Positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan illegal fishing ini.

Di dalam hukum Islam kejahatan illegal fishing ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, karena unsur-unsur jarīmah ḥad dan qisās Diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubḥāt. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam

kejahatan hirābah, namun karena objek illegal fishing ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat illegal fishing masuk kedalam kategori ta'zīr. Firman Allah:

Dalam Q.S An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِقَاءِ غُلَامِهِ لِحَمَاطِرٍ يَأْتَسْتَخْرُجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَ الْمُؤْمِنَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Terjemahannya:

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.³³

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah SWT siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai ungkapan sikap

³³Q.S.An-Nahl ayat 14.

syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan illegal fishing merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena illegal fishing menyalahi aturan yang berlaku.

Meskipun illegal fishing ini tidak termasuk kedalam kategori hirābah, namun dari sisi sanksi untuk perampokan aset negara ini, hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena aset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi Negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran Negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

1.PROFIL LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Munggu

Berdirinya desa Munggu lebih kurang tahun 1850 M, desa ini pertama kali diberi nama desa Tanjung Keliat. Asal keturunan masyarakat desa Munggu adalah dari puyang Rambang Senuling dan juga keturunan pendatang dari Komering, Rantau Alai dan Kelampaian.

Desa Munggu pertama kali dipimpin oleh Raden Ahmad, kemudian dipimpin oleh Kerio/Kades sebagai berikut :

- Kerio Dongkol (tahun tidak diketahui)
- Kerio Burlian (tahun tidak diketahui)
- Kerio Du'al (tahun tidak diketahui)
- Kerio Juri (tahun tidak diketahui)
- Kerio Nawawi (1946-1948)
- Kerio Cik Usin (1948-1949)
- Kerio Serop Ali (1950-1969)
- Kerio Ishak (1970-1978)

- Kerio Manajis (1979-1980)
- Kerio M.Syakron (1981-1988)
- Kades Arsuk (1989-1993)
- Kades Herudin (1994-2002)
- Pjs Kades Yamin (2003-2004)
- Kades Abdul Latief (2004-2010)
- Pjs Kades Asyari (2010-2011)
- Kades Herudin (2011-sekarang)

B. Sejarah Pembangunan Desa Munggu

Kondisi pembangunan di desa Munggu, baru dilaksanakan pada tahun 1997 dengan bantuan dari pemerintah pusat melalui program PPK. Pada tahun tersebut mulai di buat jalan lingkar desa, yang diharapkan dapat memperluas pemukiman penduduk. Kemudian pada tahun 2007 kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana kompensasi BBM, dibangun jalan cor beton menuju perkebunan masyarakat dengan volume 2 m x 600 m. Sampai saat ini perkembangan desa sudah semakin pesat, seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, maka sarana prasarana di desa Munggu

semakin bertambah, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemerintah desa dan masyarakat desa Munggu.

C. Kondisi Umum Desa Munggu

Desa Munggu merupakan salah satu desa dari empat belas desa di Kecamatan Muara Kuang yang terletak 15 km kearah selatan dari kecamatan Muara Kuang, dengan luas wilayah desa 24,3 km².

Desa Munggu berbatasan dengan :

- sebelah utara : Desa Serimenanti
- sebelah timur : Desa Suka Negeri (OKUT)
- sebelah selatan : Desa Lubuk Kemiling (OKU)
- sebelah barat : Desa Sukapindah (OKU) dan Desa Lubuk Tunggal

Desa Munggu dalam pembagian wilayah administrasinya di bagi menjadi 3 (tiga) dusun, yang masing-masing dusun terdiri dari 2 (dua) RT. Populasi penduduk berdiam di dusun I berjumlah 588 jiwa atau 33,5 % dari jumlah penduduk, dusun II berjumlah 573 jiwa atau 32,6 % dari jumlah penduduk, dan dusun III berjumlah 595 jiwa atau 33,9 % dari jumlah penduduk. Desa Munggu memiliki tekstur tanah yang rata dan tinggi dari

permukaan laut, sehingga sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan karet.

Selanjutnya dapat di lihat pada peta berikut ini :



D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Munggu mempunyai jumlah penduduk dengan total 1.756 jiwa dengan jumlah laki-laki 881 jiwa dan perempuan 875 jiwa. Terdiri dari 465 Kepala Keluarga (KK), dengan angka kemiskinan mencapai 182 Kepala Keluarga (KK).

Dilihat dari mata pencaharian penduduk terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Pegawai Negeri Sipil | : 11 orang |
| 2. TNI/ POLRI | : - orang |

3. Karyawan Swasta	: - orang
4. Wiraswasta/ pedagang	: 55 orang
5. Petani/pekebu	: 717 orang
6. Pertukangan	: 6 orang
7. Buruh	: 163 orang
8. Dinas Kesehatan dan perawat	: 4 orang
9. Pensiunan	: 4 orang

Tanaman karet menjadi mata pencaharian utama penduduk desa Munggu, dengan luas areal untuk perkebunan yang mencapai 800 Ha. Komoditi karet mampu mencapai produksi yang sedang yaitu rata-rata 30 ton/minggu.

Di samping usaha perkebunan sebagian kecil penduduk juga mengandalkan dari usaha nelayan, pertukangan dan dagang sehingga desa Munggu terkenal dengan penghasil karet baik di lingkup kecamatan Muara Kuang maupun di Kabupaten Ogan Ilir.

E. Sarana dan Prasarana

1. Pendidikan

Adapun sarana dan prasarana pendidikan di desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 Unit
2.	SD	1 Unit
3.	SMP	-
4.	SMA	1 Unit
JUMLAH		3 Unit

2. Peribadatan

Adapun sarana dan prasarana peribadatan di desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

- a. Masjid : 1 Unit
- b. Mushollah : 2 Unit

Desa Munggu dapat di tempuh melalui jalan darat dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dari Indralaya lebih kurang 3 jam. Untuk sarana dan prasarana komunikasi dengan menggunakan Hand Phone (HP), TV dan Radio. Untuk sarana dan prasarana peribadatan tersedia 1 unit Masjid yang saat ini sedang dalam pembangunan hasil swadaya masyarakat dan mushola yang di bangun juga hasil swadaya masyarakat. Dalam

hal pelayanan kesehatan di desa Munggu terdapat 1 unit Poskesdes dengan 1 orang Bidan desa.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Cara Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

a) Cara Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium

Penangkapan ikan menggunakan potassium di desa Munggu tidak jauh berbeda dengan penangkapan ikan menggunakan potassium di tempat-tempat lain. Mula-mula pelaku membeli racun potassium terlebih dahulu dan pelaku sudah mengetahui lokasi tempat meracunnya. Kemudian pelaku menyiapkan racun potassium, alat bantu penangkap ikan (jaring), dan wadah tempat mengumpulkan ikan yang di tangkap (kantong bekas, karung beras yang kosong dan lain-lain).

Setelah itu pelaku memeriksa situasi/keadaan sungai tersebut, kalau airnya mengalir maka di hadang depan dan belakang menggunakan daun, kayu dan rumput agar supaya racunnya dapat bereaksi secara efektif. Lalu kemudian pelaku mengambil dan menggengam racunnya di tangan selanjutnyaracun tersebut ditebarkan ke sungai atau lokasi

yang akan di racun/yang akan di beri potassium dengan merata keseluruh lokasi tersebut sambil mengaduk-aduk air sungainya.

Setelah itu pelaku membiarkan beberapa menit sampai ikannya mabuk/terbius kemudian ikan tersebut akan keluar kepermukaan air, setelah ikan keluar kepermukaan dengan mudah pelaku menangkap ikan baik menggunakan alat bantu penangkapan ikan maupun ditangkap memakai tangan.

Biasanya penangkapan ikan menggunakan potassium ini dilakukan pada siang hari di tempat yang sepi agar aktivitas meracun ikan dapat mudah dilakukan dan tidak terlihat oleh masyarakat/penduduk, kalau penangkapan ikan dilakukan pada malam hari akan sulit terlihat baik ikan maupun racunnya, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan juga pada malam hari.

Penangkapan ikan menggunakan potassium ini biasanya dilakukan ketika air sungai sedang pasang. Untuk mendapatkan hasil yang maksiamal bergantung pada kadar racun potassium semakin banyak semakin baik serta bergantung juga pada penebaran racun potassium tersebut

apabila penebarannya merata maka reaksi racunnya semakin baik/efektif.³⁴

b) Cara Penangkapan Ikan Menggunakan Setrum

Mula-mula pelaku menyiapkan perlengkapan alat setrum terlebih dahulu, adapun cara membuat setrum ikan sebagai berikut :

Berikut bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum membuat setrum ikan :

1. Bahan utama kawat email, bisa gunakan ukuran kawat 1,5mm/1,7mm juga bisa yang ukuran 2mm. Besi lempengan tipis yang panjangnya paling pendek 12cm, bisa langsung beli besi lempengan trafo 10A kemudian menyusunnya menjadi 32 biji setelah sampai tebalnya kurang lebih 2cm.
2. Kondesor juga perlu disiapkan kurang lebih 5-6 biji terserah bisa di kasih lebih dari 10 kondesor juga tidak apa-apa.
3. Platina bisa platina mobil atau motor juga tidak ada masalah yang penting masih ada mata platinanya.
4. Solasi secukupnya.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Mat Ali warga dusun III desa Munggu, pada hari Jum'at, 01 Juni 2018, pukul 17:00 WIB.

5. Plat tangkai kira-kira tebalnya 0,5mm bisa juga gunakan yang ada campuran baja.
6. Papan buat menyatukan komponen bisa di buat lebar sesuai keinginan.
7. Baut/scrup secukupnya.
8. Aki motor atau mobil semua bisa, yang penting sudah bentuk aki kering atau basah bisa semua yang penting vol dc 12 v.

Keberhasilan membuat setrum ikan ini terletak dari lilitan (coil), untuk itu akan dijelaskan panduan cara membuat lilitan (coil) tersebut. Namun untuk hasil yang lebih baik bisa mencoba-cobanya sendiri, dengan cara mengubah-ubah perbandingan jumlah lilitan atau mengubah besar kecilnya ukuran kawat email.

Komponen pendukungnya antara lain adalah accu 12V/10AH (2 accu 5AH diparalel lebih baik lagi), platina sebagai pemicu timbulnya tegangan, kapasitor untuk meredam percikan api pada platina, saklar sebagai penghubung accu ke kumparan (coil), stick dan jaring sebagai output yang harus kita celupkan ke dalam air sungai, dan kapasitor untuk filter output agar tegangan

bisa stabil. Jangan lupa atur platinya, karena hal itu sangat berpengaruh pada hasil tegangan yang dihasilkan.

Cara Pembuatan :

1. Mula-mula pelaku menyiapkan inti besi lunak (plat) dan menumpukannya setebal 2 Cm, setelah itu dibungkus atau dilapisi dengan prespan (plastik mika), atau bisa juga menggunakan kertas semen serapih mungkin jangan sampai bocor karna untuk menghindari konsleting arus pada lilitan kawat.
2. Pelaku menggulung kawat email secara rapi tanpa celah pada inti besi lunak (plat) yang telah dilapisi sebelumnya, setelah sampai ujung lapis hasil gulungan ini dengan prespan dan gulung kembali di atasnya, ulangi proses ini hingga 3-5 lapis, dua ujung kawat tersebut akan menjadi terminal kumparan primer.
3. Setelah selesai menggulung lapisan primer pelaku membungkus dengan rapih lagi agar tidak ada kontak langsung dengan lapisan berikutnya (lapisan sekunder).
4. Kemudian pelaku menggulung dengan kawat email baru yang ukurannya lebih kecil di atas lilitan primer yang telah di buat sebelumnya, caranya sama namun jumlah lapisan


dibuat sebanyak 5-7 lapis, kedua ujung kumparan akan menjadi terminal kumparan sekunder.

5. Ukuran kawat email ini akan mempengaruhi arus output, biasanya pada kumparan primer menggunakan kawat email berdiameter 0,9 mm dan kawat email sekunder berdiameter 0,6 mm. Untuk mengubah daya keluaran, kita dapat mengubah dengan cara mengubah perbandingan jumlah kumparan primer dan sekunder serta diameter kawat email.
6. Setelah semua penggulangan selesai pelaku mulai merakit semua komponen yang sudah disiapkan sesuai dengan urutan dan fungsinya.
7. Setelah komponen terakit semua, pelaku melakukan pengecekan gulungan sebelum pengecekan pelaku menyiapkan terlebih dahulu bola lampu pijar 10-20 W/220 V, setelah siap mulailah pengecekan semua komponen khususnya gulungan yang pertama di buat, dengan mengkonekan saklar dan pasang lampu ke salah satu ujung gulungan tersebut bila lampu menyala redup coba ganti ke salah satu ujung gulungan dan mulailah menghubungkan kembali saklar sampai lampu menyala lebih terang. Bila lampu terlihat menyala terang dan sama terangnya dengan

menyalanya lampu yang langsung terhubung ke sumber listrik 220 V, berarti gulungan yang dibuat telah berhasil.

8. Selanjutnya pelaku tinggal meletakkan dan merapikan seluruh rangkaian ke dalam sebuah tempat yang telah disiapkannya.³⁵

Berikut skema pembuatan setrum ikan :³⁶



Jika alat-alat setrum sudah dipersiapkan baru menentukan lokasi yang akan di setrum tersebut. Kemudian jika lokasi sudah ditentukan maka siap untuk melakukan penyetruman. Penangkapan ikan menggunakan setrum ini biasanya dilakukan pada waktu malam hari ketika keadaan sedang sepi tetapi tidak menutup kemungkinan juga

³⁵<https://mykumpulantutorial.blogspot.com/2016/07/tutorial-cara-mudah-pembuatan-setrum.html>.(diakses : 02 Juni 2018. Jam 20:30 Wib).

³⁶*Ibid.*

dilakukan pada waktu siang hari bergantung kepada situasi/kondisi lokasi penyetruman tersebut, apakah jauh dari keramaian atau tidak. Untuk penyetruman di sungai bisa memakai perahu, rakit maupun sampan sedangkan kalau di rawa-rawa dapat dilakukan dengan jalan kaki saja. Dalam melakukan penyetruman mula-mula pelaku memasukkan/mencelupkan alat setrum atau stick setrum tersebut kedalam air dan diarahkan sesuai dengan keinginan. Setelah itu ikan akan lemas dan akan muncul kepermukaan mengambang kesana-kemari karena terkena sengatan listrik selanjutnya dengan mudah pelaku menangkap ikan tersebut baik menggunakan tangan maupun alat bantu penangkapan ikan lainnya.³⁷

2. Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Kejahatan illegal fishing dalam hal ini penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rodi Tokoh Adat dusun I desa Munggu, pada hari Jum'at, 01 Juni 2018, pukul 15:40 WIB.

banyak sekali kerugian bagi Negara dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan di laut Indonesia secara maksimal. Hukum Islam sangat berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan Hukum Positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan illegal fishing.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa illegal fishing adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah menyebutkan bahwa bumi, air dan udara beserta seisinya adalah milik Negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan di rampok dan di monopoli oleh para oknum nelayan yang tidak bertanggungjawab.

Pada dasarnya peran aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum sangatlah penting baik pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama maupun masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah terjadinya perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang dilarang tersebut.

Adapun peran tokoh agama bersama aparat pemerintah desa dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di sungai ogan desa Munggu kecamatan Muara Kuang kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

1. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan moral yang keras kepada masyarakat karena begitu besar dampak kerusakan serta pencemaran bagi ekosistem ikan dan lingkungan sekitarnya.
2. Melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya tindak pidana illiegal fishing serta menanamkan rasa cinta sejak dini terhadap lingkungan dan ekosistem ikan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta ekosistem ikan itu sendiri.

3. Melakukan pengawasan, pengamanan serta mengadakan patroli secara rutin, dimana terlebih dahulu di bentuk tim gabungan dari instansi-instansi yang terkait.
4. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah desa untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum.³⁸

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan/mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan sterum tersebut, di antaranya sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi masyarakat nelayan yang lemah.
2. Faktor peengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fisshing.
3. Faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat dari illegal fishing.

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rodi Tokoh Adat dusun I desa Munggu, pada hari Minggu, 23 september 2018, pukul 11:30 WIB.

4. Penegakan hukum yang kurang maksimal dari aparat penegak hukum desa setempat.
5. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal mencegah dan mengawasi tindak pidana illegal fishing ini.

Menurut salah satu warga dusun I desa Munggu yaitu dengan bapak Hadi Takri, bahwasanya faktor yang paling besar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang di larang dikarenakan faktor ekonomi, hal ini merupakan alasan yang cukup mendasar mengapa orang melakukan penangkapan ikan menggunakan potassium dan sterum. Para pelaku melakukan penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan tambahan untuk menyambung hidup mereka selain itu para pelaku melakukan penangkapan ikan memilih menggunakan potassium dan setrum disebabkan karena ingin memperoleh hasil ikan yang maksimal dibandingkan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan.³⁹

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Takri warga dusun I desa Munggu, pada hari Minggu, 22 september 2018, pukul 10:50 WIB.

Larangan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (Potassium), aliran listrik (Setrum), bahan peledak dan lain sebagainya sudah di atur oleh Negara Republik Indonesia, mulai dari peraturan yang paling tinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah. Tentunya hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya.

Penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum ini bertentangan/melanggar pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI”⁴⁰

Adapun ancaman hukuman penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 84 menyebutkan:

⁴⁰Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”⁴¹

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan Perda OI (Peraturan Daerah Ogan Ilir) juga melarang penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum yaitu melanggar Pasal 14 ayat (3) :

“Setiap orang dilarang menangkap ikan diareal perairan umum dan tempat lainnya seperti Sungai, Lebak, Kanal (Galian PU), Lebung Buatan, Lebung Alam, Kolam dan Lainnya dengan menggunakan alat penangkap seperti : Tuguk, Empang, Kilung, Lulung, dan Langseran serta Jaring Arat/Kuakat (Ngeser) dengan Ukuran mata jaring minimal 1 cm dan alat lain seperti alat listrik (strum) baik accu atau generator dan lainnya serta bahan beracun seperti: putas, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian ikan serta biota perairan lainnya”⁴²

Untuk ancaman hukuman penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum tercantum pada Pasal 25 ayat 2 :

“Barang siapa melanggar ketentuan pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 21 ayat (2), Peraturan

⁴¹Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

⁴²Pasal 14 ayat 3 Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 22 Tahun 2006 Perubahan Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 14 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir.

Daerah ini akan diancam pidana penjara selama 6 (enam) bulan ditambah denda uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)⁴³

Sedangkan peraturan desa Munggu sendiri tentang larangan menangkap ikan menggunakan potassium dan setrum di desa Munggu ini memakai/menggunakan peraturan daerah Ogan Ilir serta Undang-Undang, dalam hal ini melanggar Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 22 Tahun 2006 Perubahan Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 14 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan di dalam Undang-Undang penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum bertentangan dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Untuk ancaman hukumannya telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir tersebut maupun di dalam Undang-Undang itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penangkapan ikan

⁴³Pasal 25 ayat 2 Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 22 Tahun 2006 Perubahan Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 14 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir.

menggunakan potassium dan setrum di desa Munggu ini menggunakan Peraturan Daerah Ogan Ilir dan Undang-Undang, dengan demikian penegakan hukum di desa Munggu sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Tokoh Agama cukup penting karena dapat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di desa munggu tersebut tanpa menyampingkan peran dari pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Herudin (Kepala desa Munggu), warga dusun II desa Munggu, pada hari Kamis, 31 Mei 2018, pukul 13:30 WIB.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di desa Munggu tidak jauh berbeda dengan penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di tempat-tempat lain, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Illegal fishing di desa Munggu adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang lemah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, sertafaktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat dari illegal fishing, di tambah penegakan hukum yang belum maksimal, kurangnya perhatian dari pemerintah desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal mencegah dan mengawasi tindak pidana Illegal fishing ini.
2. Peran tokoh Agama cukup penting karena dapat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana

penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di desa munggu tersebut tanpa menyampingkan peran dari pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya.

2. SARAN

1. Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana illegal fishing.
2. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.
3. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
 - b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional.
 - c. Perlu adanya operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan instansi-instansi terkait.

4. Dalam pembuatan peraturan oleh Legislative dan pihak regulator lainnya hendaknya mempertimbangkan kinerja pelaksanaan peraturan dilapangan sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tataran konsep namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat.
5. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal fishing tidak cukup hanya dengan salah satu pihak saja, semua pihak harus berperan aktif baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
6. Upaya penanggulangan yang harus dilakukan aparat hukum setempat meliputi:

- a. Upaya Preventif

1. Penyuluhan Hukum
2. Mengadakan Patroli secara rutin
3. Bekerjasama dengan instansi lain yang berhubungan dengan keamanan daerah setempat.

a. Upaya Represif

Yaitu menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib untuk di jatuhkan hukuman, agar supaya pelaku menjadi jerah dan juga mendorong orang lain agar tidak berbuat seperti itu lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama Republik Indonesia. Karya Agung, Surabaya. 2006.

Buku-buku

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. (Diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy). LkiS: Yogyakarta. 1994.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam. Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*. Bulan Bintang: Jakarta. 1970.

Manuputty, Alma dkk. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung*. Arus Timur: Makassar. 2012.

Marsum, Jarimah Ta'zir. Fakultas Hukum UII: Yogyakarta 1988.

Prasetyo, Teguh dkk. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan kriminalisasi dan dekriminilasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2005.

Sitepoe, Mangkoe. *Air untuk Kehidupan Pencemaran Air dan Usaha Pencegahannya*. PT Grasindo: Jakarta. 1997.

Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2013.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2014.

Sumber Lainnya

Agung abadai, “transport dan efek sianida terhdap tubuh”, [http://www. ransport-dan-efek sianida-terhadap-tubuh-Forsi-Himmpas_Indonesia. Html](http://www.ransport-dan-efek-sianida-terhadap-tubuh-Forsi-Himmpas_Indonesia.Html).

[http://www.oganalirkab.go.Id/p/perikanan. Html](http://www.oganalirkab.go.Id/p/perikanan.Html).

<https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>.

<http://rezadonadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-manusia/>.

<https://aisvann.wordpress.com/2009/02/19/kesetrum/>.

<http://koprin.blogspot.co.id/2016/05/dampak-negatif-penangkapan-ikan.html>.

[http://www.gedangsari.com/dampak-buruk-setrum-ikan-merusak-ekosistem. Html](http://www.gedangsari.com/dampak-buruk-setrum-ikan-merusak-ekosistem.Html).

<https://mykumpulantutorial.blogspot.com/2016/07/tutorial-cara-mudah-pembuatan-setrum.html>.

Irwan, “*Sianida*” [http://www. Sianida. Html](http://www.Sianida.Html).

Geniones, “sianida (cyanide)”, [http://www.sianida-cyanide. Html](http://www.sianida-cyanide.Html).

Robertus Rimawan, “Bahaya Sianida bagi Manusia dan Lingkungan”, [http://www.bahayasianida-bagi-manusia-dan-lingkungan. Html](http://www.bahayasianida-bagi-manusia-dan-lingkungan.Html).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1).



2).



3).



4)



5)



6)



7)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wiro Chaniago
Tempat/Tanggal Lahir : Munggu 07 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun II Desa Munggu Kec. Muara
Kuang Kab. Ogan Ilir
No. HP : 081272484141

ORANG TUA

Nama Ayah : A. Nasir. S
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Tasri Wati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun II Desa Munggu Kec. Muara
Kuang Kab. Ogan Ilir

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SD NEGERI MUNGGU 2001-2007
SMP/MTS : MTS NURUL ISLAM SERIBANDUNG 2007-2010
SMA/MA : SMA NEGERI 13 OKU BATURAJA 2011-2014
PTN/PTS : UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2014-2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 34/ /Un.09/PP.01/02/2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 22 Februari 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa Munggu
Kec.Muarakuang Kab. Ogan Ilir

di
Ogan Ilir

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Wiro Chaniago/ 14160111
Fakultas : Syariah dan Hukum.
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jiyah)
Judul Penelitian : Penangkapan Ikan Menggunakan Potasium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir di Tinjau Dalam Hukum Islam

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004.

Tembusan:
1 Rektor UIN Raden Fatah.
2 Mahasiswa yang bersangkutan.
3 Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH

Alamat: Jl Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wiro Chaniago
Nim : 14160111
Fakultas : Syariah & Hukum
Program Studi : Jinayah
Judul : Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir di Tinjau dalam Hukum Islam
Pembimbing I : Drs. H. Marjohan, M.H.I

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	02-01-2018	awal proposal	h
2.	16-01-2018	revisi proposal	h
3.	22-02-2018	bab I	h
4.	05-05-2018	bab II	h
5.	12-05-2018	bab III	h
6.	06-10-2018	akhir revisi	h



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3,5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wiro Chaniago
Nim : 14160111
Fakultas : Syariah & Hukum
Program Studi : Jinayah
Judul : Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir di Tinjau dalam Hukum Islam
Pembimbing II : M. Tamudin, S. Ag, MH

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	02-01-2018	Konsul Proposal	[Signature]
2.	14-01-2018	ACC BAB I	[Signature]
3.	19-02-2018	KONSUL BAB II	[Signature]
4.	02-05-2018	Revisi BAB II	[Signature]
5.	07-05-2018	ACC BAB II	[Signature]
6.	12-05-2018	ACC BAB III	[Signature]
7.	03-06-2018	KONSUL BAB IV dan V	[Signature]
8.	16-07-2018	ACC BAB IV dan V	[Signature]
9.	17-07-2018	Acc untuk diajukan ke pembimbing satu.	[Signature]